



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 1430 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 995/PL.02.6-BA/1405/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Nasarudin, S.H., M.H. dan H. Abu Bakar, S.Sos, M.A.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 61.126 (enam puluh satu ribu seratus dua puluh enam);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Zukri dan H. Husni Tamrin, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 101.076 (seratus satu ribu tujuh puluh enam);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai

pengumuman pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 22.30 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

ttd.

BAPRI NALDI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Kasmardi



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : RIAU
Kabupaten / Kota : PELALAWAN

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Pelalawan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di:






Pangkalan Kerinci

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Pelalawan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1	 BAPRI NAUDI	2	 BUSTAMI	3	 MAKR MURJA
		4	 H. PRITOMO	5	 SELAMAT MURJATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. H. NASARUDIN, S.H., M.H. - H. ABU BAKAR, S.Sos, M.A.P.		2. H. ZUKRI - H. HUSNI TAMRIN, S.H.			
		 JONI NAIDI, S. Sos			



Kabupaten / Kota : PELALAWAN
Provinsi : RIAU

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN											
	I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		UKUI	PANGKALAN KERINCI	PANGKALAN KURAS	PANGKALAN LESUNG	LANGGAM	PELALAWAN	KERUMUTAN	BUNUT	TELUK MERANTI	KUALA KAMPAR	BANDAR SEI KLJANG	BANDAR PETALANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	DATA PEMILIH														
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	15.303	37.152	24.330	10.444	12.689	7.168	9.206	5.653	7.098	6.834	7.640	6.268	149.785
		PR	14.564	35.585	23.189	10.053	11.727	6.556	8.747	5.406	6.647	6.431	7.171	6.027	142.103
		JML	29.867	72.737	47.519	20.497	24.416	13.724	17.953	11.059	13.745	13.265	14.811	12.295	291.888
B	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	9.657	16.087	12.687	6.320	6.108	3.660	6.101	3.438	4.513	3.965	3.772	4.039	80.347
		PR	9.817	18.639	13.292	6.233	6.252	3.629	6.218	3.516	4.529	4.109	3.879	4.238	84.351
		JML	19.474	34.726	25.979	12.553	12.360	7.289	12.319	6.954	9.042	8.074	7.651	8.277	164.698
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	51	104	10	8	27	19	6	7	29	5	12	5	283
		PR	39	85	14	5	26	10	4	8	15	8	13	5	232
		JML	90	189	24	13	53	29	10	15	44	13	25	10	515
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	174	122	127	31	40	12	25	13	16	17	50	20	647
		PR	147	145	145	25	28	11	22	11	12	17	62	12	637
		JML	321	267	272	56	68	23	47	24	28	34	112	32	1.284
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9.882	16.313	12.824	6.359	6.175	3.691	6.132	3.458	4.558	3.987	3.834	4.064	81.277
		PR	10.003	18.869	13.451	6.263	6.306	3.650	6.244	3.535	4.556	4.134	3.954	4.255	85.220
		JML	19.885	35.182	26.275	12.622	12.481	7.341	12.376	6.993	9.114	8.121	7.788	8.319	166.497

NO.	URAIAN			RINCIAN											
	II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		UKUI	PANGKALAN KERINCI	PANGKALAN KURAS	PANGKALAN LESUNG	LANGGAM	PELALAWAN	KERUMUTAN	BUNUT	TELUK MERANTI	KUALA KAMPAR	BANDAR SEI KLJANG	BANDAR PETALANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	30.662	74.623	48.788	21.034	25.054	14.081	18.434	11.352	14.108	13.611	15.201	12.612	299.560	
2	Jumlah surat suara yang digunakan	19.885	35.182	26.275	12.622	12.481	7.341	12.376	6.993	9.114	8.121	7.788	8.319	166.497	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	9	9	10	7	3	0	3	1	2	6	3	1	54	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	10.768	39.432	22.503	8.405	12.570	6.740	6.055	4.358	4.992	5.484	7.410	4.292	133.009	

NO.	URAIAN			RINCIAN											
	III	DATA PEMILIH DISABILITAS		UKUI	PANGKALAN KERINCI	PANGKALAN KURAS	PANGKALAN LESUNG	LANGGAM	PELALAWAN	KERUMUTAN	BUNUT	TELUK MERANTI	KUALA KAMPAR	BANDAR SEI KLJANG	BANDAR PETALANGAN
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	7	20	13	3	6	2	1	4	6	7	3	6	78
		PR	16	13	22	3	13	2	2	5	3	3	8	4	94
		JML	23	33	35	6	19	4	3	9	9	10	11	10	172



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1	BAPRI NALDI	2	BUSTAMI	3	MASRI MURTA	4	H. PRISONO	5	GELAMAT MARDIHO
1. H. NASARUDIN, S.H., M.H. - H. ABU BAKAR, S.Sos, M.A.P.		2. H. ZUKRI - H. HUNITAMRIN, S.H.							
		JONI NAIRI, S.Sos							



Kabupaten / Kota : PELALAWAN
Provinsi : RIAU

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		UKUI	PANGKALAN KERINCI	PANGKALAN KURAS	PANGKALAN LESUNG	LANGGAM	PELALAWAN	KERUMUTAN	BUNUT	TELUK MERANTI	KUALA KAMPAR	BANDAR SEI KLJANG	BANDAR PETALANGAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON														
1	H. NASARUDIN, S.H., M.H. - H. ABU BAKAR, S.Sos, M.A.P.	6.017	11.986	9.578	5.925	5.030	2.601	4.133	2.820	2.075	3.520	3.283	4.158	61.126
2	H. ZUKRI - H. HUSNI TAMRIN, S.H.	13.415	22.587	15.791	6.082	7.138	4.535	8.026	4.006	6.863	4.394	4.332	3.907	101.076

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		UKUI	PANGKALAN KERINCI	PANGKALAN KURAS	PANGKALAN LESUNG	LANGGAM	PELALAWAN	KERUMUTAN	BUNUT	TELUK MERANTI	KUALA KAMPAR	BANDAR SEI KLJANG	BANDAR PETALANGAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	19.432	34.573	25.369	12.007	12.168	7.136	12.159	6.826	8.938	7.914	7.615	8.065	162.202
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	453	609	906	615	313	205	217	167	176	207	173	254	4.295
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	19.885	35.182	26.275	12.622	12.481	7.341	12.376	6.993	9.114	8.121	7.788	8.319	166.497

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
BARRI WALDI	BUSTAMI	MASRI MURTA	H. PRISONO	SELAMAT
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. NASARUDIN, S.H., M.H. - H. ABU BAKAR, S.Sos, M.A.P.	2. H. ZUKRI - H. HUSNI TAMRIN, S.H.	JONI ALI, S.Sos		